

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 4020 / I03.36/DS/ 1999

Tentang :

ITIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK MUJAHIDIN RANDUBLATUNG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Pendidikan Islam Mujahidin (YAPIM) Randublatung
Nomor : 01/B/TK/YAPIM/07/1999
Tanggal : 30 Juni 1999
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Blora Nomor : 4019 / I03.36.6/DS/ 1999 tanggal : 15 Juli 1999
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Pendidikan Islam Mujahidin (YAPIM) Kec. Randublatung Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakan-nya itu telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0267/0/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 02/U/1995;
d. Nomor : 88430/2.I.2/KP/1998 tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora.
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama :

- Memberi Izin kepada :
 - Nama Yayasan/Fenylenggara *) :
Pendidikan Islam Mujahidin (YAPIM) Kec. Randublatung
 - Alamat : Jl. Masjid Mujahidin 01 Bulakan Pilang Randublatung
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
 - Nama : MUJAHIDIN RANDUBLATUNG
 - Alamat : Jl. Masjid Mujahidin 01 Bulakan Pilang Randublatung

Kedua :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada dik-tum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dite-tapkan.

Ditetapkan di : Blora
Pada Tanggal : 17 Juli 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pen-didikan dan Kebudayaan Prop. Jateng

Kantor Pendidikan
Blora



Drs. HADI SUROSO

NIP. 130522777

Tersusun :

1. Direktur Sekolah Swasta NIP. 130522777
Sitjen Dikdasmen, Depdikbud
di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Randublatung
6. Camat Randublatung Kabupaten Blora
7. Kepala TK MUJAHIDIN Jl. Masjid Mujahidin Bulakan Pilang Randublatung,
Kabupaten Blora :